

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

2015

PERBUP NO. 62, BD. 2015. NO. 62 KAB. PEMALANG : 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki daerah harus dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diatur mengenai Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2012
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Asas Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengelolaan TPI, Tata Cara Pemungutan Pemungutan dan Tempat Pembayaran Retribusi, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan , Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2015
 - Terdiri atas 16 Pasal
 - Lampiran 2 halaman.